



**PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Jl. S. Parman No. 08B Telp. (0286) 321078 Fax . 321078
Wonosobo - 56311

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
Nomor : 421 / 1515 /2016**

**TENTANG
IJIN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN WONOSOBO**

Menimbang : a. bahwa Ijin Pendirian Anak Usia Dini (PAUD) Perkumpulan Pos Pendidikan Anak Usia Dini Surya Pertiwi Nomor : 421/1581/2014 telah habis masa berlakunya;

b. bahwa untuk kelancaran, ketertiban, dan mendukung perluasan akses dan mutu Pendidikan Anak Usia Dini, berdasarkan rekomendasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Wadaslintang Kabupaten Wonosobo, diberikan Ijin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini kepada Perkumpulan Pos Pendidikan Anak Usia Dini Surya Pertiwi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan b maka perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Wonosobo tentang Ijin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini Perkumpulan Pos Pendidikan Anak Usia Dini Surya Pertiwi.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;

2. Undang-undang Nomor : 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

3. Undang-undang RI Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bagian ketujuh pasal 28 tentang Pendidikan Anak Usia Dini;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

5. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 02/HUK/2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Wonosobo;

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;

7. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor : 24 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Wonosobo;

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Ijin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini kepada :
Nama Yayasan/Perkumpulan : SURYA PERTIWI
Alamat : Dusun Silempet, Rt. 03/Rw. 04,
Kaligowong
Nama Lembaga : SURYA PERTIWI
Jenis Pendidikan : POS PAUD
Alamat : Dusun Silempet Rt. 03/Rw.04
Desa Kaligowong
Kecamatan Wadaslintang
Kabupaten Wonosobo


KEDUA : Kepada penyelenggara wajib melaksanakan hal-hal sebagai berikut :
a. Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosial dan pendidikan terhadap masyarakat;
b. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
c. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan kegiatan ke Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga melalui UPT Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Wadaslintang pada bulan Januari setiap tahunnya.

KETIGA : Apabila penyelenggara tidak melaksanakan ketentuan yang berlaku maka pemberian ijin akan ditinjau kembali;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Wonosobo
Pada tanggal : 1 Juli 2016

Kepala Dinas
Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Wonosobo



Drs. SAMSUL MA'ARIF, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19590506 198012 1 001

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Dirjen PAUD DAN DIKMAS Kemendikbud RI;
2. Yth. Direktur Pembinaan PAUD Kemendikbud RI;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
4. Yth. Bupati Wonosobo;
5. Yth. Camat Wadaslintang;
6. Yth. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kec. Wadaslintang;
7. Arsip.